



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jouhara Johannes Purba
2. Tempat lahir : Hutaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jouhara Johannes Purba ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa Jouhara Johannes Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa Jouhara Johannes Purba telah dilakukan Pembantaran Penahanan berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/41c/VI/2024/Reskrim pada tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jouhara Johannes Purba bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang No. 7 Tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jouhara Johannes Purba dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklatDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Jouhara Johannes Purba pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saksi Briпка Juandi P Sinaga, saksi Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan saksi Bripta Muhammad Rasyid Siregar yang merupakan petugas kepolisian Polres Humbang Hasundutan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memainkan permainan jenis judi Toto Gelap di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar mengamankan Jouhara Johannes Purba selanjutnya disebut sebagai Terdakwa yang sedang berada di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis toto gelap dengan memasang nomor/angka tebakkan di situs judi PETIR TOTO di handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat milik Terdakwa , oleh karena itu Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti yang disita dari kekuasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat.

Bahwa cara Terdakwa dengan memasang angka tebakkan judi jenis togel menggunakan handphone, dimana Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang keakun DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 082329316817, setelah uang tersebut masuk, Terdakwa mengirimkan uang tersebut keakun milik saudara HATIJA dengan nomor DANA 0877-6508-2769, selanjutnya Terdakwa membuka link atau situs judi PETIR TOTO, saat situs tersebut sudah terbuka, Terdakwa mengklik user name milik Terdakwa yaitu Mino11 dengan password 1234jojo, kemudian Terdakwa mengklik tulisan togel, setelah terbuka, Terdakwa memilih pilihan Sydney, setelah terbuka kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan judi jenis togel tersebut, setelah angka tebakkan sudah dipasang Terdakwa akan menunggu nomor keluar Sydney sekira pukul 13.50 Wib. Lalu Apabila Terdakwa sebagai pemasang menang maka hadiah yang Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh adalah nomor 2 angka sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), untuk 3 angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) untuk harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), dan untuk 4 angka Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Bahwa tujuan Terdakwa memainkan toto gelap adalah mendapatkan keuntungan jika angka tebakan Terdakwa benar yang mana Terdakwa telah memainkan toto gelap selama setahun dan pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jouhara Johannes Purba pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saksi Bripka Juandi P Sinaga, saksi Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan saksi Briptu Muhammad Rasyid Siregar yang merupakan petugas kepolisian Polres Humbang Hasundutan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memainkan permainan jenis judi Toto Gelap di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian Bripka Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Briptu Muhammad Rasyid Siregar melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Bripka Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Briptu Muhammad Rasyid Siregar mengamankan Jouhara Johannes Purba selanjutnya disebut sebagai Terdakwa yang sedang berada di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis toto gelap dengan memasang nomor/angka tebakkan di situs judi PETIR TOTO di handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat milik Terdakwa, oleh karena itu Bripta Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti yang disita dari kekuasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap di tempat umum yang sering dilewati atau dilintasi masyarakat sehingga masyarakat melihat perbuatan Terdakwa dan memberi kesempatan khalayak umum untuk menggunakan kesempatan bermain judi Toto Gelap.

Bahwa cara Terdakwa dengan memasang angka tebakkan judi jenis togel menggunakan handphone, dimana Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang keakun DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 082329316817, setelah uang tersebut masuk, Terdakwa mengirimkan uang tersebut keakun milik saudara HATIJA dengan nomor DANA 0877-6508-2769, selanjutnya Terdakwa membuka link atau situs judi PETIR TOTO, saat situs tersebut sudah terbuka, Terdakwa mengklik user name milik Terdakwa yaitu Mino11 dengan password 1234jojo, kemudian Terdakwa mengklik tulisan togel, setelah terbuka, Terdakwa memilih pilihan Sydney, setelah terbuka kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan judi jenis togel tersebut, setelah angka tebakkan sudah dipasang Terdakwa akan menunggu nomor keluar Sydney sekira pukul 13.50 Wib. Lalu Apabila Terdakwa sebagai pemasang menang maka hadiah yang Terdakwa peroleh adalah nomor 2 angka sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), untuk 3 angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) untuk harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), dan untuk 4 angka Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Jouhara Johannes Purba pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saksi Briпка Juandi P Sinaga, saksi Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan saksi Bripta Muhammad Rasyid Siregar yang merupakan petugas kepolisian Polres Humbang Hasundutan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memainkan permainan jenis judi Toto Gelap di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Kemudian Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar mengamankan Jouhara Johannes Purba selanjutnya disebut sebagai Terdakwa yang sedang berada di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat pemeriksaan diketahui Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis toto gelap dengan memasang nomor/angka tebakan di situs judi PETIR TOTO di handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat milik Terdakwa, oleh karena itu Briпка Juandi P Sinaga, Brigpol Supriady M.N. Siregar, dan Bripta Muhammad Rasyid Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti yang disita dari kekuasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap di teras rumah masyarakat yang berada di pinggir Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan jalan umum yang sering dilewati masyarakat umum.

Bahwa cara Terdakwa dengan memasang angka tebakan judi jenis togel menggunakan handphone, dimana Terdakwa terlebih dahulu memasukkan uang keakun DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 082329316817, setelah uang tersebut masuk, Terdakwa mengirimkan uang tersebut keakun milik saudara HATIJA dengan nomor DANA 0877-6508-2769, selanjutnya Terdakwa membuka link atau situs judi PETIR TOTO, saat situs tersebut sudah terbuka, Terdakwa mengklik user name milik Terdakwa yaitu Mino11 dengan password

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234jojo, kemudian Terdakwa mengklik tulisan togel, setelah terbuka, Terdakwa memilih pilihan Sydney, setelah terbuka kemudian Terdakwa memasang angka tebakkan judi jenis togel tersebut, setelah angka tebakkan sudah dipasang Terdakwa akan menunggu nomor keluar Sydney sekira pukul 13.50 Wib. Lalu Apabila Terdakwa sebagai pemasang menang maka hadiah yang Terdakwa peroleh adalah nomor 2 angka sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), untuk 3 angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) untuk harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), dan untuk 4 angka Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) harga beli / bet Rp. 1.000.- (Seribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memasang angka jenis toto gelap tersebut sebanyak 30 angka dengan jumlah pemesanan sebanyak Rp. 116.807,- (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) dan rincian angka 77, 07, 70, 05, 50, 75, 57 bet Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka 077, 770, 707, 775, 757, 577, 075, 057, 705, 750, 507, 570 bet Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tebakkan 0775, 0757, 0577, 7705, 7750, 7075, 7057, 7570, 7507, 5077, 5707 bet Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri yaitu jika Terdakwa menang maka hadiah yang Terdakwa peroleh adalah nomor 2 angka sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 angka Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juandi P. Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis toto gelap (togel) di Kecamatan doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel di situs judi online Petir Toto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian angka tebakkan dari situs judi online Petir Toto;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan iming-iming hadiah Rp70.000,00 untuk nomor tebakkan 2 angka seharga Rp1.000,00, Rp400.000,00 untuk nomor tebakkan 3 angka dan Rp3.000.000,00 untuk nomor tebakkan 4 angka;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriady MN Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis toto gelap (togel) di Kecamatan doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB dan menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel di situs judi online Petir Toto dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian angka tebakkan dari situs judi online Petir Toto;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan iming-iming hadiah Rp70.000,00 untuk nomor tebakkan 2 angka seharga Rp1.000,00, Rp400.000,00 untuk nomor tebakkan 3 angka dan Rp3.000.000,00 untuk nomor tebakkan 4 angka;
- Bahwa permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (Anggota Kepolisian) pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memasukan uang ke akun aplikasi DANA dengan nomor 082329316817 kemudian dari aplikasi DANA tersebut Terdakwa mengirim uang kepada Hatija dengan nomor DANA 087765082769;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs permainan judi jenis togel Petir Toto dan mengkses akun Terdakwa dengan username Mino11 dan password 1234jojo, lalu Terdakwa masuk dengan memilih permainan judi jenis togel Sydney dan memasang angka tebakkan;
- Bahwa setelah memasang nomor tebakkan tersebut, Terdakwa menunggu hasil pemenang di pukul 13.50 WIB dengan iming-iming hadiah Rp70.000,00 untuk nomor tebakkan 2 angka seharga Rp1.000,00, Rp400.000,00 untuk nomor tebakkan 3 angka dan Rp3.000.000,00 untuk nomor tebakkan 4 angka;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa telah memasang nomor angka tebakkan dengan total harga pembelian sejumlah Rp116.807 (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakses aplikasi DANA dan situs permainan judi jenis togel Petir Toto menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 s bewarna biru dengan casing handphone bewarna coklat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pembeli nomor tebakkan angka karena Terdakwa sudah melakukan hal ini selama 1 (satu) tahun dan pernah mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terkait permainan judi jenis togel;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Bukti Surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (Anggota Kepolisian) pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memasukan uang ke akun aplikasi DANA dengan nomor 082329316817 kemudian dari aplikasi DANA tersebut Terdakwa mengirim uang kepada Hatija dengan nomor DANA 087765082769;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs permainan judi jenis togel Petir Toto dan mengakses akun Terdakwa dengan username Mino11 dan password 1234jojo, lalu Terdakwa masuk dengan memilih permainan judi jenis togel Sydney dan memasang angka tebakkan;
- Bahwa setelah memasang nomor tebakkan tersebut, Terdakwa menunggu hasil pemenang di pukul 13.50 WIB dengan iming-iming hadiah Rp70.000,00 untuk nomor tebakkan 2 angka seharga Rp1.000,00, Rp400.000,00 untuk nomor tebakkan 3 angka dan Rp3.000.000,00 untuk nomor tebakkan 4 angka;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa telah memasang nomor angka tebakkan dengan total harga pembelian sejumlah Rp116.807 (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakses aplikasi DANA dan situs permainan judi jenis togel Petir Toto menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 s bewarna biru dengan casing handphone bewarna coklat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pembeli nomor tebakkan angka karena Terdakwa sudah melakukan hal ini selama 1 (satu) tahun dan pernah mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel ini adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib terkait permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi *di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Jouhara Johannes Purba** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut serta dalam permainan judi adalah orang dengan kesadaran diri sendiri ikut dalam tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dalam unsur ini adalah permainan judi dilakukan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum atau pada pinggir jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum atau di tempat yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu adalah dalam pelaksanaan permainan judi dilakukan dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 dihukum sepanjang permainan judi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang wajib;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (Anggota Kepolisian) pada tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memasukan uang ke akun aplikasi DANA dengan nomor 082329316817 kemudian dari aplikasi DANA tersebut Terdakwa mengirim uang kepada Hatija dengan nomor DANA 087765082769;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs permainan judi jenis togel Petir Toto dan mengakses akun Terdakwa dengan username Mino11 dan password 1234jojo, lalu Terdakwa masuk dengan memilih permainan judi jenis togel Sydney dan memasang angka tebakkan;

Menimbang, bahwa setelah memasang nomor tebakkan tersebut, Terdakwa menunggu hasil pemenang di pukul 13.50 WIB dengan iming-iming hadiah Rp70.000,00 untuk nomor tebakkan 2 angka seharga Rp1.000,00, Rp400.000,00 untuk nomor tebakkan 3 angka dan Rp3.000.000,00 untuk nomor tebakkan 4 angka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa telah memasang nomor angka tebakkan dengan total harga pembelian sejumlah Rp116.807 (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses aplikasi DANA dan situs permainan judi jenis togel Petir Toto menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau pembeli nomor tebakkan angka karena Terdakwa sudah melakukan hal ini selama 1 (satu) tahun dan pernah mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan memahami permainan judi jenis togel ini hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam undang-undang terkait dengan permainan judi jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pada tanggal tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB di teras rumah masyarakat yang berada di Jalan Ricardo Kelurahan Pasar Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara membuka situs permainan judi jenis togel Petir Toto dengan akun Terdakwa yaitu username Mino11 dan password 1234jojo serta memilih permainan judi jenis togel Sydney yang mana Terdakwa memasang angka tebakkan hingga total harga pembeliannya sejumlah Rp116.807 (seratus enam belas ribu delapan ratus tujuh rupiah), dengan demikian unsur "turut serta main judi dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jouhara Johannes Purba** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta main judi dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 s berwarna biru dengan casing handphone berwarna coklat

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya, SH., M.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Ttt